

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.1.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan menurut Kasmir (2016) Keselamatan Kerja merupakan aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh. Artinya perusahaan berusaha untuk menjaga jangan sampai karyawan mendapatkan suatu kecelakaan kepada saat menjalankan aktivitasnya. Sedangkan kesehatan adalah upaya untuk menjaga agar karyawan tetap sehat selama bekerja. Artinya jangan sampai kondisi lingkungan kerja akan membuat karyawan tidak sehat atau sakit.

2.1.2 Keselamatan Kerja

Menurut Asiah (2020) Keselamatan kerja adalah kondisi dimana para pekerja merasa aman dari bahaya maupun resiko kecelakaan kerja. Keselamatan kerja ialah yang mencakup tentang kondisi fasilitas yang terdapat dilokasi kerja, seperti kondisi bangunan, peralatan kerja, penggunaan mesin, serta peralatan keamanan kerja. Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berkaitan dengan peralatan atau perkakas kerja, materi dan metode pelaksanaan. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut :

- a. Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah dijelaskan.
- b. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja.
- c. Terliti dalam bekerja dan Melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja.

2.1.3 Kesehatan Kerja

Menurut Buntarto (2015) Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Kesehatan dalam ruang lingkup kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja tidak hanya diartikan sebagai suatu keadaan bebas dari penyakit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja ditempat bekerja. Kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi kecelakaan yang disebabkan oleh mesin, alat angkut, peralatan kerja, dan bahan kimia.

2.1.4 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Kasmir (2016) Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai berikut:

1. Membuat karyawan merasa nyaman. Artinya dengan dimilikinya prosedur kerja dan adanya peralatan kerja yang memadai maka akan membuat karyawan merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja.
2. Memperlancar proses kerja. Artinya dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja, maka kecelakaan berhati-hati dalam bekerja.
3. Agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. Maksudnya adalah karyawan dalam hal ini setiap melakukan pekerjaan sudah dengan paham dan mengerti akan aturan kerja yang telah ditetapkan.

4. Mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja. Artinya perusahaan akan memasang rambu-rambu kerja yang telah ada dipasang diberbagai tempat sebagai tanda dan peringatan.
5. Tidak mengganggu proses kerja. Artinya dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan tindakan karyawan tidak akan mengganggu aktivitas karyawannya.
6. Menekan biaya. Maksudnya perusahaan berupaya menekan biaya dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Menghindari kecelakaan kerja. Artinya kepatuhan karyawan kepada aturan kerja termasuk memerhatikan rambu-rambu kerja yang telah dipasang.
8. Menghindari tuntutan pihak-pihak tertentu. Artinya jika terjadi sesuatu seperti kecelakaan kerja yang sering kali disalahkan adalah pihak perusahaan.

2.1.5 Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Suyadi (2014:113), Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai berikut:

1. Mencegah, mengurangi, dan meminimumkan kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam pekerjaan.
2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, bahaya peledakan.
3. Membuat sarana sebagai jalan untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran atau kejadian lain yang membahayakan.
4. Memberikan pertolongan pada kecelakaan (PPK).
5. Memberikan alat pelindung diri kepada karyawan.
6. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebarkan suhu, kelembapan, debu kotoran, asap, uap, gas, embusan angin, radiasi, suara, dan getaran.

7. Mencegah dan mengedalikan timbulnya penyakit akibat pekerjaan, baik secara fisik (keracunan, infeksi, dan penularan) maupun psikis (kelelahan mental, depresi, dan sebagainya).
8. Memperoleh penerapan cahaya yang cukup dan sesuai.
9. Mengatur suhu dan kelembapan udara dengan baik.
10. Memelihara kebersihan lingkungan dan ketertiban.
11. Menciptakan keserasian dalam proses kerja.
12. Memperlancar bongkar muat dan penyimpanan barang/bahan.
13. Mencegah aliran listrik yang berbahaya.
14. Menyempurnakan pengawas atas pekerjaan yang mempunyai potensi kecelakaan tinggi.

2.1.6 Aspek-Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berdasarkan teori tiga faktor yang menyebutkan bahwa aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja (Anoraga, 2012) antara lain:

a. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja ialah segala sesuatu yang berada disekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keadaan lingkungan kerja memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang baik dapat mempertinggi efisien dan efektifitas kerja.

Faktor-faktor keadaan lingkungan kerja yang penting untuk diperhatikan antara lain:

1. Penerangan yang baik memungkinkan pekerja melihat objek yang dikerjakannya dengan jelas dan cepat. Penerangan yang tidak sempurna, sehingga gelap atau dapat membuat silau, yang berpengaruh negatif terhadap keterampilan kerja. Warna ruang kantor yang serasi dapat meningkatkan semangat kerja.
2. Suhu dan sirkulasi udara yang tidak sempurna, sehingga ruangan kerja berdebu dan lembab. Temperatur dan

kelembabpan yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mempengaruhi kondisi fisik, semangat kerja dan emosi karyawan.

3. Kebisingan merupakan bunyi-bunyi yang tidak dikehendaki dan mengganggu serta dapat merusak pendengaran dan penggunaan musik di tempat kerja ada waktu-waktu tertentu dapat menciptakan suasana kerja yang lebih serasi.
 4. Ketentuan-ketentuan kerja yang sering dilanggar, seperti fasilitas umum didalam perusahaan yang tidak terpelihara, contohnya wc yang tidak dibersihkan, lantai licin dan kotor yang memungkinkan orang tergelincir, tempat pembuangan sisa-sisa bahan pembuangan yang tidak sempurna, cara penempatan mesin dan bahan baku yang tidak tepat, jalur lintas digunakan untuk menempatkan bahan-bahan baku dan ruang kerja yang terlalu padat dan sesak.
- b. Mesin dan alat-alat kerja

Kondisi mesin dan peralatan kerja dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemungkinan timbulnya kasus kecelakaan kerja. Peralatan dan mesin kerja yang tidak ergonomis dapat cepat menimbulkan kelelahan bagi karyawan. Peralatan yang baik adalah yang senantiasa siap dipergunakan oleh karyawan. Kesalahan dapat terletak pada mesin yang letaknya salah, tidak dilengkapi dengan perlindungan dan alat-alat kerja yang telah rusak atau terlalu tua dan alat perlindungan perseorangan telah rusak.

c. Manusia

Dibawah ini merupakan kesalahan manusia yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja:

1. Sikap yang tidak wajar, seperti tidak mengindahkan instruksi, lalai, melamun, tidak memakai alat pelindung diri, tidak kooperatif serta tidak sabar.

2. Kondisi fisik yang kurang sehat cenderung mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja, cepat mengalami kelelahan dan kurang konsentrasi.
3. Kurangnya kecakapan dalam mengerjakan suatu pekerjaan, dapat dikarenakan belum cukup latihan, salah mengerti instruksi, tidak mendapatkan pelajaran terlebih dahulu mengenai suatu pekerjaan, serta merasa asing dalam pekerjaan.

2.1.7 Proses Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut *Health and Safety Executive* (2013) Proses Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan siklus manajemen sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, yakni proses Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimulai dengan menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja, yakni merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Pelaksanaan rencana keselamatan dan kesehatan kerja, yakni menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
4. Pemantauan dan evaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, yakni mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.

5. Peninjauan dan peningkatan kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yakni meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

2.2 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.1 Pengertian Alat Pelindung Diri (APD)

Menurut Yohana (2019) Alat Pelindung Diri (APD) adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seorang dalam pekerjaan atau mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada/timbul di lingkungan kerja yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Penggunaan APD haruslah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), karena APD alat yang digunakan untuk proteksi penuh pada diri sendiri (sebagai pekerja) dalam menurunkan risiko terjadinya cedera, penyakit, serta kemungkinan terpapar bahan-bahan beracun ditempat.

Hal ini ditunjukkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri (APD) menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja. Sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko. Berikut ini merupakan alat pelindung diri sesuai dengan standar operasional prosedur PT Pamapersada Nusantara.

Berikut alat pelindung diri pada PT Pamapersada Nusantara MTBU *Jobsite* Tanjung Enim.



Gambar 2.1 Alat Pelindung Diri sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sumber :www.google.com

Menurut Suma'mur (2014) menunjukkan hal-hal perlu diperhatikan dalam pemakaian alat pelindung diri, yaitu:

a. Pengujian Mutu

Alat pelindung diri harus memenuhi standar yang telah ditentukan untuk menjamin bahwa APD akan memberikan perlindungan sesuai dengan yang diharapkan. Semua APD sebelum dipasarkan harus diuji lebih dahulu mutunya.

b. Pemeliharaan APD

Alat pelindung diri yang akan digunakan harus benar-benar sesuai dengan kondisi tempat kerja, bahaya kerja dan tenaga sendiri agar benar-benar dapat memberikan perlindungan semaksimal mungkin pada tenaga kerja.

c. Ukuran harus tepat

Adapun untuk memberikan perlindungan yang maksimum pada tenaga kerja, maka ukuran APD harus tepat. Ukuran yang tidak tepat akan menimbulkan gangguan pada pemakaiannya.

d. Cara pemakaian yang benar

Sekalipun APD disediakan oleh perusahaan, alat-alat ini tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bila cara memakainya tidak benar.

2.2.3 Jenis-jenis Alat Pelindung Diri

Menurut Tarwaka yang dikutip oleh Baja (2016) Alat pelindung Diri (APD) ada berbagai macam yang berguna untuk melindungi seseorang dalam melakukan pekerjaan yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari potensi bahaya di tempat kerja. APD yang digunakan tenaga kerja sesuai dengan bagian tubuh yang dilindungi, antara lain:

a. Alat Pelindung Kepala

Alat ini digunakan untuk melindungi rambut terjerat oleh mesin yang berputar dan untuk melindungi kepala dari terbentur benda tajam atau keras, bahaya kejatuhan benda atau terpukul benda yang melayang, percikan bahan kimia korosif, panas sinar matahari.

b. Alat Pelindung Mata

Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia korosif, debu dan partikel-partikel kecil yang melayang di udara, gas atau uap yang dapat menyebabkan iritasi mata, radiasi mata, radiasi gelombang elektronik, panas radiasi sinar matahari, pukulan atau benturan benda keras.

c. Alat Pelindung Telinga

Alat pelindung jenis ini digunakan untuk mengurangi intensitas yang masuk ke dalam telinga.

d. Alat Pelindung Pernafasan

Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi pernafasan dari risiko paparan gas, uap, debu, atau udara terkontaminasi atau beracun, korosi atau yang bersifat rangsangan.

e. Alat Pelindung Tangan

Digunakan untuk melindungi tangan dan bagian lainnya dari benda tajam atau goresan, bahan kimia, benda panas dan dingin, kontak dengan arus listrik. Sarung tangan terbuat dari karet untuk melindungi kontaminasi terhadap bahan kimia dan arus listrik.

Sarung tangan dari kain/katun untuk melindungi kontak dengan panas dan dingin.

f. Alat Pelindung Kaki

Digunakan untuk melindungi kaki dan bagian lainnya dari benda-benda keras, benda tajam, logam/kaca, larutan kimia, benda panas, kontak dengan arus listrik

g. Pakaian Pelindung

Digunakan untuk melindungi seluruh tubuh dari percikan api, suhu panas atau dingin, cairan bahan kimia. Pakaian pelindung dapat berbentuk apron yang menutupi sebagian tubuh pemakainya yaitu mulai daerah dada sampai lutut atau *overall* yaitu menutupi seluruh bagian tubuh. Apron dapat terbuat dari kain *dril*, kulit, plastik *PVC/polyethylene*, karet, asbes atau kain yang dilapisi aluminiu.

2.2.4 Pemilihan Alat Pelindung Diri

Menurut Krisnawati (2013) langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum menentukan alat pelindung diri yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi potensi bahaya yang dapat terjadi. Langkah ini sebagai langkah awal agar APD yang digunakan sesuai kebutuhan.
- b. Menentukan jumlah APD yang akan disediakan jumlah tenaga kerja yang terpapar langsung menjadi prioritas utama. Dalam menentukan jumlah bergantung pula pada jenis APD yang digunakan sendiri atau APD yang dapat dipakai bergiliran.
- c. Memilih kualitas atau mutu dari APD yang akan digunakan. Penentuan mutu akan menentukan tingkat keparahan kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang dapat terjadi.

Tapi APD yang dipilih hendaknya dapat memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya.
- b. Berbobot ringan.
- c. Dapat dipakai fleksibel (tidak membedakan jenis kelamin).
- d. Tidak menimbulkan bahaya tambahan.
- e. Tidak mudah rusak.
- f. Memenuhi ketentuan standar yang ada.
- g. Pemeliharaan mudah.
- h. Penggantian suku cadang mudah.
- i. Tidak membatasi gerak.
- j. Rasa tidak nyaman tidak berlebihan.

2.3 Kecelakaan Kerja

2.3.1 Pengertian Kecelakaan Kerja

Menurut Fadhilah (2013) Kecelakaan Kerja merupakan salah satu kejadian tak terkontrol yang tidak direncanakan maupun tidak di sengaja. Kecelakaan ini juga dapat berupa fisik dan menyebabkan luka-luka terhadap pekerja. Para pekerja yang menggunakan mesin atau alat-alat yang mempunyai risiko kecelakaan yang sangat besar dapat membahayakan para pekerja seperti luka-luka dan cacat. Terjadinya kecelakaan kerja terhadap para pekerja karena disebabkan faktor pekerja, kurangnya kepekaan para pekerja terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Penyebab dari setiap kecelakaan kerja bukan sebuah peristiwa semata, akan tetapi dari kesalahan sisi perusahaan maupun kesalahan dari sisi diri sendiri akibat kelalaian dalam melakukan pekerjaan.

Menurut Kusumarini (2017) faktor-faktor manusia yang mempengaruhi kecelakaan kerja, antara lain:

a. *Unsafe Action*

Unsafe Action adalah suatu perilaku membahayakan atau tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan. Banyak pekerja

melakukan *unsafe action*, tetapi mereka tidak mengerti jika pekerjaan mereka beresiko. Mereka memilih banyak alasan dan jika kita mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh pekerja, kita akan mampu mencari penyebab yang mengakibatkan pekerja melakukan *unsafe action*. Adapun penyebab dasar *unsafe action* antara lain:

1. Ketidakseimbangan fisik tenaga kerja
 - a. Tidak sesuai berat badan, kekuatan dan jangkauan.
 - b. Posisi tubuh yang menyebabkan melemah.
 - c. Kepekaan tubuh.
 - d. Kepekaan panca indera terhadap bunyi.
 - e. Cacat fisik.
 - f. Cacat sementara.
 2. Kurangnya pengetahuan
 - a. Kurang pengalaman.
 - b. Kurang orientasi.
 - c. Kurang latihan memahami tombol-tombol.
 - d. Kurang latihan memahami data.
 - e. Salah pengertian terhadap suatu perintah.
 3. Pemakaian alat pelindung diri (APD) tidak sesuai.
 4. Stress fisik
 - a. Beban sakit.
 - b. Beban tugas berlebihan.
 - c. Kurang istirahat.
 - d. Kelelahan sensoris.
 - e. Terpapar bahan berbahaya.
 - f. Terpapar panas tinggi.
- b. *Unsafe Condition*
- Unsafe Condition* merupakan kondisi lingkungan kerja yang tidak baik atau kondisi peralatan kerja yang berbahaya. Akibat yang ditimbulkan dari *unsafe condition* yaitu dapat

menimbulkan potensi bahaya. *Unsafe condition* disebabkan oleh berbagai hal antara lain:

1. Peralatan yang sudah tidak layak pakai.
2. Pengamanan gedung yang kurang standar.
3. Pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau berlebihan.
4. Kondisi suhu yang membahayakan.
5. Sifat pekerjaan yang mengandung potensi bahaya.

2.3.2 Klasifikasi Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja

Menurut Endroyo & Tugiono (2014) ada 3 faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, antara lain:

1. Tingkah laku pekerjaan itu sendiri yang tidak menaati aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) contohnya lalai, ceroboh, lelah, dan lainnya sebagainya.
2. Bahan-bahan berbahaya dan radiasi, seperti bahan mudah meledak, debu, dan cairan baha-bahan kimia.
3. Keadaan lingkungan sekitar yang tidak aman atau tanpa APD (alat pelindung diri) contohnya lantai terlalu licin, kebisingan, pencahayaan kurang, dan lain sebagainya.

2.3.3 Kerugian Akibat Kecelakaan

Menurut Fitriana, L. (2015) setiap kecelakaan adalah malapetaka, kerugian dan kerusakan kepada manusia, harta benda atau properti dan proses-proses produksi. Implikasi yang berhubungan dengan kecelakaan sekurang-kurangnya dapat berupa gangguan kinerja perusahaan dan penurunan keuntungan perusahaan. Pada dasarnya, akibat dari peristiwa kecelakaan dapat dilihat dari besar-kecilnya bisa yang dikeluarkan bagi terjadinya suatu peristiwa kecelakaan.

Pada umumnya kerugian akibat kecelakaan kerja cukup besar dan dapat mempengaruhi upaya peingkatan produktivitas kerja

perusahaan. Secara garis besar kerugian akibat dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kerugian/biaya langsung (*direct costs*)

Kerugian yang dapat dihitung secara langsung dari mulai terjadinya peristiwa dengan tahap rehabilitasi, sebagai berikut:

- a. Penderitaan tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan keluarganya.
- b. Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
- c. Biaya pengobatan dan perawatan.
- d. Biaya angkut dan biaya rumah sakit.
- e. Biaya kompensasi pembayaran asuransi kecelakaan.
- f. Upaya selama tidak mampu bekerja.
- g. Biaya perbaikan peralatan yang rusak.

2. Kerugian/biaya tidak langsung (*indirect costs*)

Kerugian berupa biaya yang dikeluarkan dan meliputi sesuatu yang tidak terlihat pada waktu atau beberapa waktu setelah terjadinya kecelakaan, biaya tidak langsung ini antara lain mencakup:

- a. Hilangnya waktu kerja dari tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan.
- b. Hilangnya waktu kerja dari tenaga kerja lain, seperti rasa ingin tahu dan rasa simpati serta setia kawan untuk membantu dan memberikan pertolongan pada korban, mengantar ke rumah sakit.
- c. Terhentinya proses produksi sementara, kegagalan pencapaian target, kehilangan bonus.
- d. Kerugian akibat kerusakan mesin, perkakas atau peralatan kerja lainnya.
- e. Biaya penyelidikan dan sosial lainnya, seperti:
 1. Mengunjungi tenaga kerja yang sedang menderita akibat kecelakaan.

2. Menyelidiki sebab-sebab terjadinya kecelakaan.
3. Mengatur dan menunju tenaga kerja lain untuk meneruskan pekerjaan dari tenaga kerja yang menderita kecelakaan.
4. Merekrut dan melatih tenaga kerja baru.
5. Timbulnya ketegangan dan stress serta menurunkan moral dan mental tenaga kerja.

2.3.4 Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan Kerja

Menurut Anizar (2012) dengan menerapkan usaha kesehatan dan keselamatan kerja (K3) maka kejadian kecelakaan semestinya bisa dihindari. Namun masih sering terjadinya kecelakaan, baik dari faktor pekerja, peralatan, mesin atau sekitar lingkungan pekerjaan. Dampak kecelakaan kerja pada dasarnya akan dirasakan langsung oleh pekerja, dimana pekerja akan mengalami cedera dari ringan sampai berat bahkan dapat menyebabkan kematian. Dampak lainnya juga akan mengakibatkan misalnya hilangnya waktu kerja, produktivitas menurun, dan lainnya.

Berikut ini adalah beberapa pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan baik dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan maupun oleh pihak pekerja atau tenaga kerja:

1. Manajemen Perusahaan
 - a. Perusahaan harus melakukan evaluasi tentang lingkungan kerja perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya ditempat kerja.
 - b. Memberikan pelatihan dan arahan kepada pekerja sebelum diijinkan bekerja dibagian yang dapat menimbulkan potensi bahaya.
 - c. Pemeriksaan kesehatan pekerja setidaknya dilakukan secara berkala misalnya 5 bulan sekali atau 1 tahun sekali.

- d. Memberikan arahan kepada pekerja tentang pentingnya pemakaian APD.
 - e. Pemberian sanksi kepada karyawan yang melanggar peraturan, misalnya karyawan yang tidak memakai APD.
2. Tenaga Kerja
- a. Menyadari betapa pentingnya keselamatan kerja.
 - b. Memakai APD dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan.
 - c. Mematuhi peraturan yang berlaku ditempat kerja.